

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa perumahan Azzura Homes Serang merupakan perumahan yang berbasis syariah yang senantiasa memberikan konsep hunian yang nyaman, aman dan bernuansa Islami, dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

1. Penerapan akad jual beli *istishna* diperumahan Azzura Homes Serang melalui tahapan awal yaitu, penawaran, Kemudian dilakukan pembayaran *booking fee* sebesar Rp. 5.000,000,-(lima juta rupiah) sudah termasuk *dowan payment*. Adapun proses pembayaran bisa dibayarkan dengan cara *cash* dan kredit paling lama jangka waktu 8 tahun. Adapun jika konsumen mengalami wanprestasi penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah tanpa denda dan penyitaan. Selanjutnya akan dilakukan proses kontruksi bangunan dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu menunggu unit rumah 6-9 bulan. Kemudahan proses akad jual beli dilakukan sebelum unit rumah selesai, biaya-biaya yang timbul dari perjanjian jual beli ditanggung oleh pembeli. Masa garansi bangun adalah 90 hari sejak penandatanganan acara serah terima, adapun

developer memberikan garansi dalam jangka waktu 90 hari setelah penyerahan kunci meliputi kerusakan ini meliputi, kebocoran. Kerembesan, keretakan dinding.

2. Impelementasi Fatwa DSN-MUI terhadap praktek akad jual beli *istishna* pada Perumahan Syariah Azzura Homes Serang, sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN/MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*, karena pelaksanaan akad ini *developer* tidak menggunakan sanksi, denda, dalam pelaksanaan menyelesaikan permasalahan konsumen yang mengalami penunggakan pembayaran. Adapun ketika konsumen yang tidak bisa melakukan pembayaran maka akan dilakukan penjualan/pengalihan kepada pihak lain, dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang implementasi akad jual beli *istishna* yang diterapkan di perumahan Azzura Homes Serang dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 06/SDSN-MUI/IV/2000 masih terdapat poin yang berpotensi akad jual beli *istishna* di perumahan Azzura Homes Serang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.

B. Saran

1. Bagi konsumen yang akan mengambil unit di Azzura Homes Serang agar mempertimbangkan kemampuan finansial.

2. Diharapkan kepada pihak perumahan Azzura Homes Serang agar mempertahankan akad jual beli yang saat ini dijalankan yang sesuai dengan syariat Islam.